

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA PRESPEKTIF AL-MAWARDI

Misalina¹, Elimartati²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: misalina67@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: elimartati@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: This study discusses the mechanism of direct regional head elections in Indonesia and the analysis of direct regional head elections in Indonesia from Al-Mawardi's perspective. Data collection techniques such as primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as data management so that they can answer problems. Based on the research that the author has done, it can be concluded that the mechanism for the first direct regional head election in Indonesia is based on Law Number 10 of 2016 concerning regional head elections which are carried out directly by using the stages of compiling the voter list, campaign stages for regional head requirements, polling vote and vote counting, appointment of regional heads. The second is an analysis of the implementation of direct regional head elections in Indonesia and according to al-Mawardi there are similarities and differences in the mechanism, requirements, authority of regional heads and stages of regional head elections.

Keywords: Direct election of regional heads; Al-Mawardi.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005. Ketentuannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 1945 yang menentukan bahwa Gubenur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung, demokratis atau disingkat Pilkada, dan berjalan selama 5 tahun sekali terhitung dari 1 juni 2005. Kemudian dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan keadaan ketatanegaraan. (Nopyandri, 2017: 1)

Pemilihan kepala daerah langsung serentak menjadi penting dan strategis guna membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada langsung mewajibkan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala secara langsung oleh rakyat di daerah. Pilkada langsung ini, serentak dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubenur, Bupati dan Walikota. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 201 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diamademen pasal 201 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Pilkada langsung serentak pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 serta Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. (Presidensiil, 2019)

Di dalam hukum ketatanegaraan Islam, terdapat satu tokoh yang mengkaji perihal tentang pemilihan kepala daerah. Ialah Imam Al-Mawardi yang berpendapat dalam bukunya Sistem Pemerintahan Khalifah Islam bahwa pemilihan kepala daerah

dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama*, pengangkatan dengan cara sukarela yang dilakukan melalui pemilihan oleh khalifah dan *kedua*, pengangkatan dengan cara paksaan, kepemimpinan kepala daerah yang dalam Islam disebut dengan *wali*. Wali inilah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah serta memimpin di daerah tersebut. Setiap daerah yang dipimpin oleh orang Islam disebut *wilayah* (setingkat provinsi). Setiap wilayah dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian disebut *imalah* (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin *wilayah* disebut *wali* sedangkan orang yang memimpin *imalah* disebut *amil* dan *hakim*. Pada pemerintahan Islam kepala daerah dipilih oleh Rasulullah SAW atau khalifah, karena Rasul pernah mengangkat para wali untuk memimpin beberapa wilayah (daerah) dan mereka diberi wewenang untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Rasulullah pernah mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, Ziyad bin Ladid di Hadramaut, dan Abu Musa al-Asy'ari di Zabid dan An. (Gusmansyah, 2018: 35)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan dari bahan primer dari Kitab Al-Mawardi yakni *Ahkam Al-Sulthaniyyah*, bahan sekunder dan tersier. Setelah itu data diolah untuk menemukan jawaban tentang bagaimana konsep pemilihan kepala daerah secara langsung menurut pandangan Imam Al-Mawardi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia

1. Pengertian Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". (Pratiwi, 2019:92) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala daerah merupakan pemerintah di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan pembagian kekuasaan dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubenur (kepala daerah provinsi) Bupati (kepala daerah kabupaten) atau Walikota (kepala daerah kota). (MZ, 2017: 16)

Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Pada negara yang menganut paham demokrasi, pemerintahan sebagai penyelengaraan Negara dapat dipahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama, pemerintah dalam arti luas (in the broad sense) dan kedua, pemerintahan dalam arti sempit (in the narrow sense). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat perlengkapan negara yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sedangkan dalam arti sempit yang disebut pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.

2. Pemilihan Pilkada Berdasarkan Peraturan Pemerintahan

Konstitusi menjelaskan dasar penyelengaraan pemilihan umum di Indonesia bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Hal ini dijelaskan pada Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga dijelaskan mengenai penyelenggaraan Pilkada Gubenur, Bupati, Walikota, sebagai pemimpin pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis dijelaskan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun 2014 terjadi perdebatan politik Dewan Perwakilan Rakyat yang berujung pada Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota. Memasuki awal tahun 2015 keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Walikota. Puncaknya pada tanggal 17 Februari 2015 sidang paripurna DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, tanggal 18 Maret 2015. Undang-Undang ini disahkan dan menandai berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah Langsung dan serentak pertama kali di Indonesia pada 9 Desember 2015 yang diikuti 269 daerah di Indonesia. Pada 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Penganti Undang - Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota.

3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pilkada langsung sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon Pemimpin daerah yang berintegritas dan mengembangkan amanat rakyat. Pemilihan kepala daerah langsung berpeluang untuk mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan begitu pilkada langsung dapat memperkuat masyarakat lokal dipengaruhi proses pengembalian keputusan yang menyangkut mereka. Masyarakat bisa terlibat langsung untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye, sehingga pemilihan kepala daerah dianggap tidak efesien. (Nurhasim, 2008: 115).

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pemilihan oleh DPRD dan *kedua*, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 293 tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan demikian makna pemilihan kepala secara demokratis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Gubenur, Bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara demokratis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4). Berdasarkan hal ini,

maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubenur, Bupati dan Walikota. (Undang-Undang Dasar 1945).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat diselenggarakan oleh perlengkapan Negara yang berkerja dan bergerak. Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki perlengkapan untuk merealisasikan keinginan dan tujuan Negara. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan lembaga yang bersifat independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga yang bertugas menjalankan fungsi Negara dengan melaksanakan pemilihan umum. Dalam rangka pemilihan Gubenur, maka hal ini diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum provinsi, sedangkan pemilihan Bupati/Wallikota diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 "penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota".

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 56 tentang kepala daerah menjelaskan bahwa dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis didasarkan atas dasar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah untuk mengisi jabatan kepala daerah". Selanjutnya pada Pasal 62 "bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang".

1. Penyesuaian Daftar Pemilih

Penyesuaian daftar pemilih yang sedang diproses penetapan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) menjadi tugas pemerintah. Sedangkan daftar pemilih sementara (DPS) berada di wilayah kewenangan komisi pemilihan umum, data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) merupakan konsep agar setiap masyarakat dapat terdata baik sebagai pemilih maupun sebagai penduduk. (Syamsinar, 2018: 2)

Pemutahiran atau perbaikan penambahan dilakukan untuk penyempurnaan terhadap DPS, sedangkan pemuktahiran (*updating*) meliputi perbaikan terhadap identitas dan daftar pemilih seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin dan alamat calon pemilih serta penetapan TPS, dan dikuti dengan penambahan pemilih baru dan pemilih tambahan dalam DPS, calon pemilih baru yaitu pemilih yang sudah memasuki usia memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih sedangkan pemilih tambahan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilu sebelumnya. (Syamsinar, 2018: 5)

2. Tahapan Kampanye

Proses pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota melalui beberapa tahapan salah satunya adalah tahapan kampanye. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menawarkan visi, misi dan program pasangan calon kampanye dalam rangka mengenalkan atau meyakinkan pemilih. Kampanye bagian terpenting dalam tahapan pemilihan karena merupakan ajang bagi pasangan calon untuk meyakinkan calon pemilih agar menjatuhkan pilihannya dengan memaparkan visi, misi dan program pasangan calon memobilisasi dukungan politik (Abdar, 2018: 56). Pengertian kampanye berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 ayat (26) adalah “*Kegiatan Peserta Pemilu Untuk Meyakinkan Para Pemilih Dengan Menawarkan Visi, Misi Dan Program Peserta Pemilu*” (Siti Fatimah, 2018: 8).

Masyarakat bisa terlibat langsung untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye, sehingga pemilihan kepala daerah dianggap tidak efesien dikarenakan hal berikut;

- a. Pilkada langsung terbukti tidak efesien dilihat dari sisi anggaran.
- b. Pilkada langsung banyak memicu dan melahirkan konflik horizontal dalam masyarakat, seringkali bahkan berkepanjangan, sementara proses dan hasilnya masih jauh dari ideal. Sebagian masyarakat melihat bahwa kepala daerah produk pilkada langsung tidak lebih baik dari hasil kepala daerah pemilihan Dewan.
- c. Pilkada langsung banyak diwarnai praktik-praktik tidak sehat seperti jual beli suara.
- d. Pilkada langsung tidak menjamin terpilihnya calon yang berkualitas. (Fitriyah, 2014: 4)

Selain itu, terdapat Dampak negatif dari penyelenggaran pilkada langsung yang berujung pada konflik dan beragam bentuk. Antara lain, adanya intervensi lembaga penyelengaraan dan institusi lainnya seperti MA dan pemerintahan pusat dalam menentukan hasil pilihan masyarakat. Dari kasus yang dikaji, persoalan hasil akhir penghitungan tidak dipercayai sebagai hasil yang akurat padahal perbedaan tipis bukanlah alasan untuk mematahkan hasil pemilu dimana pemenangnya ditentukan oleh rakyat yang memiliki kedaulatan intervesi dan penyelesaian hasil pilkada langsung menciptakan bentuk ketidak pastian suatu pemilihan (Nurhasim, 2008: 115).

3. Persyaratan Kepala daerah

Syarat dan ketentuan harus dipenuhi seseorang yang dipilih untuk menjadi kepala Negara atau seorang pemimpin pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubenur dan Wakil Gubenur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan pasangan calon.
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilhnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan atau secara bandar hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi pajak pribadi.
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubenur atau Wakil Gubenur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubenur atau calon Wakil Gubenur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubenur Wakil Gubenur untuk calon Wakil Gubenur atau Bupati/Walikota pada daerah yang sama.
- o. Berhenti dari jabatan Gubenur Wakil Gubenur Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubenur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota.
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa Atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- r. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota)

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari seluruh kegiatan Pilkada bagi masyarakat untuk bebas menggunakan hak pilih politiknya, dari tahapan tersebut masyarakat bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan dari manapun untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah di bilik suara yang telah disediakan. (Herbani, 2021: 53)

Komisi Pemilihan Umum menyusun tata cara pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan kewenangan yang dimilikinya. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan kepada pemilih yang datang ke TPS untuk wajib mengisi formulir C, daftar hadir KWK, dan menyerahkan formulir C, pemberitahuan KWK dan e-KTP atau surat keterangan kepada KPPS, dan menunggugilirannya dipanggil oleh petugas penyelenggaraan. Kemudian petugas memeriksa surat suara sebelum menuju bilik suara dan pemilih akan menggunakan serta akan mencoblos foto dan nomor urut pasangan calon lalu memasukannya ke dalam kotak yang sesuai dengan jenis pemilih dipandu oleh KPPS. Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ini diatur oleh Peraturan Komisisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. (Santosa, 2021: 226-227)

5. Pelantikan Kepala Daerah

Dalam peraturan Presiden yang dimaksud dengan pejabat Gubenur, Bupati dan walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk pejabat Gubenur dan pejabat yang ditetapkan oleh mentri untuk pejabat Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu.(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubenur, Bupati, Dan Wali Kota)

Kepala daerah sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Gubenur dan Wakil Gubenur dilantik oleh Presiden, jika Presiden berhalangan maka pelantikan Gubenur dan Wakil Gubenur dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, maka pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh menteri. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubenur. Apabila Gubenur berhalangan, maka pelantikan dilaksanakan oleh Wakil Gubenur. Apabila Gubenur dan Wakil Gubenur tidak dapat melaksanakan, maka pelantikan Bupati dilaksanakan oleh menteri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota).

Perspektif Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Menurut Al-Mawardi apabila Imam mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian yang bersifat umum dan khusus. Jabatan bersifat umum terjadi menjadi dua bagian; yakni pengangkatan kepala daerah melalui jalur damai dan pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksaan. Gubenur yang dipilih oleh Khalifah dengan sukarela (gubenur mustakfi) dan pengangkatannya oleh Khalifah sendiri menyerahkan kepemimpinan suatu Provinsi dan pengayoman seluruh masyarakat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah. Sedangkan kepala daerah atas wilayah tertentu dipilih melalui jalur paksaan adalah kepala daerah yang menggunakan kekuatan senjata kemudian diangkat oleh imam (Khalifah) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. Dengan wewenang itulah ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah dan serta memberlakukan aturan aturan agama atas izin imam, dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari syarat maupun aturan. Namun, demi melindungi aturan syariat dan hukum agama maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan. Tetapi apabila jalur damai dapat ditempuh, maka tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena keduanya memiliki syarat yang berbeda baik yang ideal maupun yang tidak ideal. Kepala daerah yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah tempat umum. Maka dapat kita simpulkan pemilihan kepala daerah bukanlah hasil pemilihan rakyat malainkan diangkat oleh Khalifah.

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Menurut pandangan Al-Mawardi tidak ditemukan penyusunan daftar pemilih saat melakukan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, untuk memilih dan mengangkat kepala daerah dilakukan dengan dua cara umum dan khusus. Pertama, pengangkatan gubenur dengan cara sukarela dengan otoritas tertentu dimana dipilih dan pengangkatannya dilakukan oleh Imam Khalifah sendiri menyerahkan suatu Provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang dipilih sebagai kepala daerah. Kedua, penguasaan dengan cara terpaksa dengan alasan tertentu yaitu

seorang kepala daerah dengan menggunakan kekuatan bersenjata kemudian diangkat oleh Imam (Khalifah) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. (Al-Mawardi, 2020: 59)

Dapat disimpulkan bahwa dulunya Khalifah tidak menggunakan penyusunan daftar pemilih saat melakukan pengangkatan kepala daerah dikarenakan sistem pemerintahan saat itu tidak melibatkan masyarakat dalam urusan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah hanya atas dasar instruksi dari Khalifah.

2. Kampanye

Dalam fiqh siyasah belum ada pengertian secara baku namun ada beberapa unsur dalam Islam mengindikasikan suatu perbuatan merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri sebagai pemimpin dimana memiliki tindakan yang bersifat persuasif yang berarti mengimbau atau mengajak seseorang dengan cara memberikan prospek untuk meyakinkannya. (Ashsubli, 2016: 4)

Kampanye di Indonesia merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi masyarakat dan calon pemilih yang bertujuan agar calon pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang sedang melakukan kampanye dalam suatu pemilihan umum. Menurut Rice dan Paisley, kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi politik di waktu tertentu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan menyampaikan visi, misi atau program yang akan mereka laksanakan (Fatimah, 2018: 4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampanye di Indonesia adalah upaya mencalonkan diri sedangkan pada masa kekhilafahan, kampanye disebut menawarkan diri dan sanggup memikul amanah sehingga dulunya tidak begitu banyak yang menawarkan diri karena tidak layak dan tidak sanggup memikul amanah tersebut.

3. Persyaratan Kepala daerah

Menurut al-mawardi syarat untuk kepala daerah sama dengan syarat Imamah sebagai berikut;

a. Adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةُ يُظْلَاهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظَلَّ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعْلَقٌ بِالْمِسَاجِدِ وَ رَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ طَبَّتْهُ امْرَأَةٌ دَأْتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٌ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شَمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًّا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، مُتَفَقُ عَلَيْهِ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda: Ada tujuh kelompok yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan mesjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata.(HR Bukhari dan Muslim)

- b. Memiliki pancaindra yang sehat, seperti telinga, mata maupun mulut, sehingga ia dapat secara langsung mengenal persoalan yang diketahuinya. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangnya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

عَنْ أَبِي دَرْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعِمِنِي قَالَ فَضَرِبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا دَرْرٍ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّكَ أَمَانَةٌ وَإِنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَرْزٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَحْدَهَا بِحَفَّهَا وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

Artinya: Dari Abu Zar, saya berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah tidak kau mengangkatku menjadi pejabat, lalu rasulullah menepuk pundaknya seraya berkata "wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah sedangkan jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar. (HR Muslim)

Pendapat ini, sebenarnya hampir sama dengan syarat pemimpin pada Pasal 7 Poin "e" yang menetapkan seorang calon kepala daerah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala Negara. Namun dalam undang-undang ini tidak mekankan, hanya menyarankan mampu secara rohani dan jasmani. Yang terpenting dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala Negara dengan baik.

- c. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dengan mengurus berbagai kepentingan Negara.

حَدِّيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِنَّمَا يُمْرَرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالمرأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِهَا وَوَلِيْدُهُ وَهِيَ مَسْئُولَةُ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertangung jawaban atas kepemimpinannya, seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin ia akan dimintai pertangung jawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya ia akan diminta pertangung jawaban tentang hal mereka itu, seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya ia akan diminta pertangung jawaban tentang harta tuannya, ketahuilah kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertangung jawaban tentang kepemimpinannya. (HR Muslim)

- d. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَاحٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَوَّى بِهِ فَإِنْ أَمْرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِعَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ". (رواه مسلم)

Artinya: Sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang di baliknya digunakan untuk berperang dan berlindung, apabila pemimpin memerintah berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil maka baginya ada pahala, apabila memerintah dengan dasar selain itu maka dosanya akan dibalas. (HR Muslim)

- e. Berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan Nash dan ijma. (Al-Mawardi, 2020: 11)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بِعِضَادِي الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ: >> الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرْيَشٍ <<

Artinya: Dari Anas ia berkata, Rasulullah alaihi wa sallam mendatangi kami yang kala itu sedang berada di salah satu rumah sahabat Ansor, beliau sambil berpegangan pada tiang pintu (kusen)bersabda para pemimpin itu dari Quraiy. (Sunan Abu Daud)

Berdasarkan nash-nash yang ada dan ijmak para ulama, tidak di boleh mengubris Dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non Quraisy, karena Abu Bakar Radhiyallahu Anhu meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan imamah (kepemimpinan) pada peristiwa Saqifah karena beragumen dengan sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرْيَشٍ) رواه أحمد

Artinya: "Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy"

Kemudian orang-orang Anshar mengurungkan keinginannya terhadap jabatan kepemimpinan (imamah) dan mundur dari pada mereka seraya berkata bahwa para Gubenur itu dari kami dan dari kalian, dan mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya. Mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar "Para pemimpin berasal dari kami sedangkan menteri berasal dari kalian". (Widyatma, 2014: 91)

Persamaan persyaratan tentang pemimpin yang memiliki gagasan dan berpendidikan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 Poin "c" menyatakan bahwa betapa pentingnya memiliki pemimpin yang memiliki gagasan atau bisa disebut intelektual dan mampu mempengaruhi lingkungan yang dipimpin serta mampu membawa masyarakatnya makmur dan menjunjung tinggi keilmuan dan agama Islam. Imam Al-Mawardi mengemukakan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin secara garis besar sehingga tidak adanya penjabaran untuk syarat lainnya seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 poin "g, h, i, j, k". Selain itu, seorang pemimpin harus terhindar dari perilaku yang tidak baik seperti tidak pernah dipidana penjara, pelecehan seksual terhadap anak, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 7 poin "d, i, p, m, n, o" juga tidak ditemukan dalam pemikiran Al-Mawardi, termasuk poin (d) mensyaratkan seorang pemimpin paling rendah berumur 30 (tiga puluh) tahun dan terdaftar sebagai pemilih. Sekalipun Imam Al Mawardi tidak mensyaratkan atau membatasi batasan umur untuk calon pemimpin, tetapi secara logika seorang pemimpin tentulah orang dewasa dan berakal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua poin persyaratan kepala daerah menurut Al-Mawardi yang bisa diterapkan di Indonesia seperti, adil dan memiliki gagasan yang luas. Selain itu, terdapat persyaratan yang ditolak dan tidak bisa diterapkan di Indonesia seperti keturunan dari suku Quraisy dimana tidak di antumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta sulitnya menemukan orang yang bersuku Quraisy di Indonesia.

4. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Menurut pandangan Al-Mawardi, kepala daerah hanya ditunjuk oleh khalifah (pemimpin) sendiri. Gubenur-gubenur dalam provinsi pemerintahan Islam dulunya diangkat oleh Rasulullah saw sebagai Kepala Negara seperti Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai Gubenur Provinsi Yaman, Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah saw sebagai Gubenur Provinsi Hadhramaut, dan Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubenur Provinsi Zabid dan An. Pada masa Khulafah ar-Rasyyidin, mereka menunjuk sendiri para wali dan gubenur untuk memimpin sejumlah daerah seperti Mesir, Yaman dan Irak sampai pada massa pemerintahan Bani Umawi dan era keemasan Bani Abbas. Jika dilihat secara syariat Islam, maka pemilihan dan pengangkatan kepala daerah seperti gubenur hanya melalui pemilihan dan pengangkatan dari khalifah. (Gusmansyah, 2018: 35) Sedangkan di Indonesia pemungutan suara dilakukan dengan cara demokratis melalui tahapan-tahapan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubenur, Bupati Dan Walikota. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah menurut Al-Mawardi tidak menggunakan pemungutan suara. Hal ini karena tidak melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan hanya Khalifah yang boleh memilih atau melakukan pengangkatan terhadap kepala daerah.

5. Pelantikan Kepala Daerah Menurut Al-Mawardi

Jika yang mengangkat kepala daerah adalah imam (Khalifah) maka wazir tafwidhi (pembantu Khalifah) di bidang pemerintahan memiliki hak mengawasi dan memantaunya, meski demikian ia tidak memiliki hak untuk mencatat atau memindahkannya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Hal ini seperti gubenur dan wakil gubenur dilantik oleh Presiden. Jika Presiden berhalangan maka pelantikan gubenur dan wakil gubenur dilaksanakan oleh Wakil Presiden. Apabila presiden dan wakil presiden berhalangan hadir, maka pelantikan gubenur dan wakil gubenur dilaksanakan oleh menteri. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubenur. Dalam hal gubenur berhalangan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh wakil gubenur. Dalam hal gubenur dan wakil gubenur tidak dapat melaksanakan pelantikan bupati, maka hal ini dilaksanakan oleh menteri. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota)

Berdasarkan uraian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dalam pelantikan kepala daerah di Indonesia dan menurut pemikiran Al-mawardi. Adapun segi persamaan, Al-Mawardi berpendapat bahwa apabila Khalifah berhalangan dalam melantik kepala daerah maka wazir (menteri) yang akan melantik kepala daerah. Jika Presiden berhalangan dalam melantik kepala daerah maka menteri yang akan melantiknya. Segi perbedaan, apabila yang melantik kepala daerah itu wazir (menteri) maka wazir tidak dibenarkan memecat kepala daerah, atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain. Sedangkan di Indonesia yang melantik kepala daerah ialah menteri maka yang mengawasinya adalah Inspektorat yang melaksanakan pengawas intern di lingkungan LAN.

KESIMPULAN

Dari rangkaian uraian rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua di atas penulis dapat melihat persamaan dan perbedaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dengan konsep Al-Mawardi dapat dipahami bahwa:

a. Persamaan persyaratan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan pemikiran Al-Mawardi:

1. Kepala daerah harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Memiliki panca indra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas.
3. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijihad di dalam berbagai kasus hukum dan memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

b. Perbedaan persyaratan antara pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan pemikiran Al-Mawardi:

1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya calon kepala daerah harus berasal dari Negara Indonesia
2. Harus beragama Islam
3. Kepala daerah keturunan dari suku Quraisy

Jika dilihat persyaratan kepala daerah menurut Al-Mawardi pada uraian diatas, sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Undang-Undang yang mengatur Pilkada memang tidak mencantumkan persyaratan tersebut dan calon kepala daerah di Indonesia diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 25% dan akumulasi suara sah dalam pemilihan umum angota DPRD daerah. Pemikiran Al-Mawardi dalam syarat memilih seorang pemimpin memang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia dan beberapa ulama menolaknya. Walaupun Indonesia dikenal sebagai Negara Islam tetapi tidak semua penduduknya beragama Islam, dikarenakan Negara Indonesia kaya dengan keberagamannya dari segi agama maupun budayanya.

Meskipun begitu tahapannya berbeda di Indonesia pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan tahapan yang diuraikan di atas, dan beberapa tahapan yang paling mencolok yaitu anggaran dana dan kampanye. Anggaran dana Pilkada selalu menjadi permasalahan karena banyak biaya yang akan dikeluarkan negara dan beberapa oknum seringkali melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga pada masa kampanye berlangsung banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon seperti membeli suara masyarakat, atau jual beli suara dan munculnya konflik antara pusat dan daerah dan terjadinya kecurangan dan tidak adilnya Pemilukada.

Perbedaan dalam mekanisme pemilihan di Indonesia menurut Undang-Udang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam suatu wilayah, dimana hal ini juga berbeda dengan pemikiran Al-Mawardi. Menurutnya kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah), bukan dengan cara pemilihan Pemilukada oleh rakyat di Provinsi yang bersangkutan.

Jika kepala daerah menurut Al-mawardi di tetapkan di Indonesia akan berdampak negatif:

1. Masyarakat tidak akan mengetahui siapa pemimpin daerah mereka.
2. Kepala daerah tidak akan terlalu mengenal masyarakat dikarenakan masyarakat tidak diikut sertakan dalam pemerintahan dan dampak

Di samping itu, terdapat beberapa dampak positif apabila pemilihan kepala daerah sistem Al-mawardi diterapkan di Indonesia:

1. Negara tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah.
2. Tidak akan terjadi kecurangan saat pemilihan kepala daerah.

Pendapat Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah dalam kewenangan, relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Tetapi, dalam hal syarat dan bentuk pemilihannya, tidak relevan karena karena dari segi syarat pemilihan Al-mawardi mengharuskan dari suku Quraisy. Selain itu bentuk pemilihan juga tidak relevan dimana tidak menggunakan pemilihan langsung, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pemilihan langsung. Apabila pemilihan tidak langsung diterapkan di Indonesia akan terjadi implikasi:

1. Banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah
2. Kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konsteks keindonesian yang mana menetapan kepala daerah dipilih oleh rakyat.
3. Akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B. P. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: (tp).
- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hâwî al- Kabîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Mawardi. (2020). *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Mawardi. (tt). *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- CHAERUNISA HERBANI, R. O. S. I. S. K. A. (2021). *PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN PEMALANG* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Gusmansyah, W. (2018). Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 3(1), 29-45.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubenur, Bupati Dan Walikota
- Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, Dan Walikota.
- Riau, J. I. H. Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 1(02), 9067.
- Santosa, S. (2021). Kehadiran Pemilih Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dalam Pilkada Serentak Bulan Desember Tahun 2020. *Syntax Idea*, 3(1), 222-237.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sjadzali, M. (1991). *Islam and Govermental System*. Jakarta: INIS.

- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Syamsinar. (2018). Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Di Kabupaten Enrekang. Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati Dan Walikota.
- Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.